



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,STATISTIK  
DAN PERSANDIAN**

Disahkan oleh  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**HENDRA ARENA, S.Pd., M.Si**  
NIP. 197505161995011001



Nomor SOP	067/05/SOP/DKISP/2022
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	3 Januari 2022

Dasar Hukum:

- Permenpan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS
- Peraturan Walikota Tarakan Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika,Statistik Dan Persandian
- Surat undangan atau permintaan dari instansi lain.

Kualifikasi Pelaksana:

- Memahami Peraturan tentang Perjalanan Dinas
- Memahami prosedur pembuatan surat tugas.

**Keterkaitan:**

1. SOP Surat Keluar Kota Tarakan

1. Komputer/Laptop  
2. Telaahan Staf  
3. Surat tugas;  
4. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);  
5. Email, Surat  
6. Buku Agenda SPPD

**Peralatan/Perlengkapan:**


Peringatan:  
Jika SOP tidak berjalan dengan baik, maka akan mengganggu jadwal perjalanan dinas.

**SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**


Nama SOP

PENERBITAN SURAT TUGAS DAN PERJALANAN DINAS


No	Uraian Prosedur	Pelaksana Kegiatan							Mutu baku	Keterangan			
		Instansi External	Kepala Dinas	Sekretaris	Kabid.	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Persyaratan/Kelengkapan	Pegawai Yang Diugaskan	Waktu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Instansi eksternal mengirim surat undangan, pemberitahuan kepada Kadis.												
2.	Surat, undangan, atau pemberitahuan diterima oleh Kasubag Umum & Kepegawaian.												
3.	Kasubag. Umum & Kepegawaian menyampaikan surat, undangan, pemberitahuan kepada Sekretaris, dengan melampirkan lembar disposisi.												
4.	Sekretaris memberikan catatan atas surat undangan atau pembertahuan pada lembar disposisi.												
5.	Sekretaris menyampaikan surat, undangan, atau pemberitahuan kepada Kadis untuk memperoleh instruksi atau informasi pada lembar disposisi.												
6.	Surat, undangan atau pemberitahuan yang telah didisposisi Kadis diserahkan pada Kasubag. Umum & Kepegawaian												
7.	Kasubag. Umum & Kepegawaian menyampaikan surat, undangan atau pemberitahuan pada Kabid. untuk ditindaklanjuti.												



Surat, Undangan, Pemberitahuan yang telah diberi catatan instruksi



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	Pengadministrasi.Umum menyerahkan konsep surat penugasan dan SPPD kepada Kasubag. Umum & Kepegawaihan untuk dikoreksi dan diparaf, jika benar, tetapi bila ada perbaikan dikembalikan kepada Pengadministrasi.Umum												
17.	Kasubag. Umum & Kepegawaihan menyerahkan surat penugasan dan SPPD kepada Sekretaris, jika untuk diparaf, jika benar, tetapi bila ada perbaikan dikembalikan kepada Kasubag. Umum & Kepegawaihan												
18.	Sekretaris menyerahkan surat penugasan dan SPPD kepada Kadis untuk ditandatangani, jika ada perbaikan dikembalikan kepada Sekretaris.												
19.	Kadis menyerahkan surat penugasan dan SPPD yang telah ditandatangani kepada Sekretaris.												
20.	Sekretaris menyerahkan surat penugasan dan SPPD yang telah ditandatangani, Kadis kepada Kasubag. Umum & Kepegawaihan.												
21.	Kasubag. Umum & Kepegawaihan menyerahkan surat penugasan dan SPPD kepada Peng. Adm. Umum untuk diserahkan kepada pegawai yang akan dinas luar												



22.	Pengadministrasi.Umum menyerahkan surat penugasan dan SPPD kepada pegawai yang akan melaksanakan dinas luar.				Surat penugasan dan SPPD telah ditandatangani	5 menit
23.	Pengadministrasi.Umum menyerahkan surat penugasan kepada Kasubag Perencanaan Program & Keuangan.			Surat penugasan dan SPPD telah ditandatangani	5 menit	Surat penugasan dan SPPD telah ditandatangani.
24.	Pengadministrasi.Umum mengarsip surat penugasan.			Surat penugasan dan SPPD telah ditandatangani	5 menit	Surat penugasan tersimpan dengan rapi.